



**PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
SHORT COURSE COMMUNITY OUTREACH
TAHUN 2016**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
2016**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama RI. Program bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat merupakan wujud komitmen DIKTIS untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Islam Kementerian Agama 2015-2019, yaitu peningkatan mutu relevansi, dan daya saing pendidikan Islam. Sebagai subdirektorat yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian, Sub Direktorat Penelitian Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Pada Masyarakat (Subdit V) secara periodik menyelenggarakan program peningkatan mutu pengabdian melalui pemberian bantuan peningkatan mutu penelitian yang diselenggarakan berdasarkan asas kompetensi, kualitas, dan akuntabilitas.

Sebagai bukti penerapan beberapa asas tersebut, seluruh usulan pengabdian kepada masyarakat yang telah didaftarkan secara *on line* akan dinilai oleh Tim *Reviewer* yang kompeten di bidangnya, serta memiliki *track record* maupun reputasi dalam bidang pengabdian. Program Bantuan Pengabdian kepada masyarakat DIKTIS dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Bantuan peningkatan mutu ini diperuntukkan untuk seluruh civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKI), baik negeri maupun swasta, Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU), dan untuk dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada PTU.

Secara umum, program bantuan peningkatan mutu pengabdian memfasilitasi upaya pengembangan bidang ilmu yang dikembangkan di PTKI, studi Islam (*Islamic studies*) maupun kajian yang akhir-akhir ini juga menjadi fokus kajian yaitu pengembangan studi kajian Islam Nusantara. Di samping *concern* terhadap pengembangan bidang ilmu, program bantuan pengabdian kepada masyarakat memberikan ruang yang cukup lapang untuk aksi partisipatif, dimana pengabdian tidak hanya mengetahui, menjelaskan, atau menafsirkan namun juga mentransformasi kondisi sosial khususnya penguatan kualitas hidup komunitas muslim Muslim. Untuk mendukung berbagai daftar panjang (*long list*) kualitas hidup komunitas muslim Muslim, sejak tahun 2010 Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat telah berorientasi pada upaya produksi berbagai perangkat keras (*hard ware*) maupun perangkat lunak (*soft ware*) berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup Muslim.

Oleh karena itu, bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat dialokasikan untuk pengabdian yang menggunakan pengabdian dan pengembangan (*research and development*). Melalui modus ini diharapkan keluaran (*output*) pengabdian yang didanai bisa lebih terukur bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,

khususnya peningkatan mutu kehidupan kaum Muslimin.

B. Tujuan

1. Mengamalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diperoleh dari pembelajaran dan penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam rangka mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan serta pengembangan masyarakat, kehidupan demokratis dan keadilan sosial bagi kehidupan bangsa.
2. Memperkuat dan meningkatkan kompetensi dosen serta produktivitas pengabdian berbasis riset;
3. Meningkatkan kesempatan dosen untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga mitra baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai *concern* di bidang pemberdayaan masyarakat.
4. Melahirkan ilmuwan di kalangan PTKI yang memiliki keahlian otoritatif dan implementatif pada bidang tertentu.

C. Tema

Tema program bantuan pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu-ilmu keislaman untuk meneguhkan kesadaran kritis masyarakat menghadapi perubahan pemahaman keagamaan masyarakat dan perubahan ekonomi global untuk kesejahteraan sosial.

D. Manfaat

1. Memperkuat peran perguruan tinggi dalam melakukan rekayasa sosial melalui pemberdayaan masyarakat
2. Menumbuhkan kesadaran warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pelibatan yang difasilitasi oleh perguruan tinggi.
3. Memaksimalkan partisipasi perguruan tinggi dalam menerjemahkan ilmu dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan jejaring kerjasama kelembagaan baik dengan instansi lokal, nasional, maupun internasional;

E. Output

1. Tersedianya dokumen tentang kiprah perguruan tinggi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk perubahan sosial
2. Publikasi kegiatan pembangunan kesadaran masyarakat
3. *Knowledge sharing* hasil-hasil pengabdian berbasis penelitian.
4. Jejaring berkelanjutan dengan para pemberdaya masyarakat terkemuka dari universitas/institusi/lembaga riset.

F. Prinsip Dasar Dalam Pengabdian

Pengelolaan program Pengabdian kepada Masyarakat mendasarkan pelaksanaan pengabdianannya kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi
Melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subyek di dalam suatu program, mulai dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi.
2. Pemberdayaan
Memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kebutuhan, dan kehendak serta mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat mitra pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.
3. Inklusifitas

Bersedia menerima keragaman dan perbedaan serta mengakomodasinya dalam berbagai tatanan yang ada di masyarakat. Keragaman dimaksud meliputi antara lain keragaman agama, kepercayaan, budaya, adat, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, dan perbedaan kemampuan fisik/mental.

4. Kesetaraan dan keadilan gender
Memberikan kesempatan, partisipasi, kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan melaksanakan berbagai pendekatan yang mendorong kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan.
5. Ramah Lingkungan.
Memberi perhatian yang proporsional pada aspek-aspek tatakelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam baik untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara proaktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
6. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan semua program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip tatakelola yang baik dan demokratis.
7. Transparansi
Terbuka dalam menyajikan informasi dan laporan serta menerima masukan terkait program pengabdian kepada masyarakat.
8. Kemitraan
Menjalin kerjasama dan jejaring pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.
9. Keberlanjutan
Merancang program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri dengan atau tanpa bantuan dari pihak manapun.
10. Kesukarelaan
Bersedia melakukan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa paksaan, baik atas prakarsa sendiri maupun atas permintaan masyarakat dan pihak lain.
11. Manfaat
Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian adalah untuk mendorong masyarakat mengembangkan asset mereka.
12. Keterkaitan ilmu, amal dan transformasi sosial
Menjadikan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari pembelajaran dan penelitian untuk mendukung transformasi sosial.

G. Bentuk Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu bentuk intervensi perguruan tinggi untuk tujuan perubahan sosial. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk yaitu:

1. **Pembelajaran Masyarakat**, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.
2. **Pendampingan Masyarakat**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.

3. **Advokasi**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara.
4. **Pemberdayaan Ekonomi**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.
5. **Layanan Masyarakat**, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain.
6. **Ujicoba, Adaptasi serta Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis IPTEKS**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (*action research*) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat. Misalnya pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dll.
7. Kegiatan sosial yang **bersifat karitatif**, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial.

H. Jenis Bantuan Pengabdian

Program pengabdian kepada masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam meliputi:

1. Pengabdian Pemula
2. Pengabdian Kompetitif Kolektif

BAB II

PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Program

Bantuan Pengabdian pada Masyarakat adalah program Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia kepada dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Islam yang diberikan secara selektif dan kompetitif. Program ini didesain sebagai upaya peningkatan mutu pengabdian pada masyarakat (*social services*) oleh civitas akademika, baik negeri maupun swasta, dan dosen Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU). Dalam proses pengabdian pada masyarakat diperlukan berbagai konsep yang terkait dengan komunitas muslim dampingan, metode dan teori analisa kebutuhan yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat.

Program ini ditujukan untuk memperkecil kemubaziran proses pembangunan (*building waste*), penyimpangan, kekurangan, atau kekacauan (*chaos*) menuju perubahan (*changing*), mengejar ketertinggalan melalui percepatan (*acceleration*), dan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat. Program ini merupakan salah satu wujud perpaduan unsur pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bingkai Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pola pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi ke depan adalah pengembangan laboratorium sosial, mengingat *pertama*: interaksi antar stakeholder dan mindset dalam pembangunan daerah mitra yang masih belum optimal. *Kedua*, merancang pemahaman realitas objektif ”fakta sosial” melalui studi tentang setting institusional dan untuk memahami struktur fundamental interaksi melalui studi analisis percakapan antar “aktor sosial”. Dan *ketiga*, dengan diketahuinya fakta sosial dan struktur interaksi, melalui Laboratorium Sosial diharapkan dapat dikembangkan strategi/model intervensi dan membangun kapasitas stakeholder.

Kondisi di atas, makin menemukan momentumnya mengingat tahun 2016 adalah tahun pertama diluncurkan perdagangan bebas kawasan asia yang disebut dengan *ASEAN Economy Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tahun ini menjadi tahun pertama ujian ketahanan bangsa ini untuk menghadapi perdagangan bebas meski dalam lingkup yang terbatas.

B. Fokus Program

Mencermati kondisi sebagaimana diutarakan di atas, maka keterlibatan PTKI makin dibutuhkan dalam mendampingi masyarakat untuk makin memperkuat eksistensinya. Islam transformatif menjadi keharusan untuk dijadikan paradigma dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi laboratorium sosial bagi dosen perguruan tinggi Islam. Untuk itu, fokus program pengabdian tahun ini adalah memaksimalkan peran lembaga pendidikan, tempat ibadah dan masyarakat dalam rangka persiapan menghadapi tantangan dan pengaruh perdagangan bebas tersebut.

C. Integrasi Teori dan Praktik dalam Pengabdian

Para dosen pada PTKI mempunyai kekuatan pada penguasaan teori-teori di bidang sosial keagamaan yang selama ini dipayungi dalam bidang ilmu keagamaan yakni Syariah, Tarbiyah, Adab, Ushuluddin, Dakwah dan Ekonomi Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, adanya perubahan bentuk kelembagaan dari Institut Keagamaan menjadi Universitas Islam mendorong terjadinya perubahan paradigma keilmuan menjadi lebih integratif. Bidang keilmuan mengalami perkembangan dari klasifikasi semula menjadi Syariah dan Hukum, Tarbiyah dan Keguruan, Adab dan Humaniora, Ushuluddin dan Pemikiran, Dakwah dan Komunikasi, serta Ekonomi dan Bisnis Islam. Ditambah lagi beberapa rumpun keilmuan yang dikenal sebagai ilmu umum.

Program pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI harus mampu menerjemahkan ajaran-ajaran keagamaan dalam konteks perubahan sosial. Sehingga praktek keberagamaan masyarakat (secara individu maupun kolektif) sebagai “makmum” diharapkan akan mengalami perubahan. Pengamalan ajaran-ajaran agama mengalami perubahan dari posisi—saat ini—masih sangat kental dengan nuansa tekstual dan simbolik (ritual), menuju perubahan bahwa pengemalan agama mampu memberikan inspirasi dan pencerahan terhadap konteks problem kehidupan sosial masyarakat.

Perguruan tinggi mempunyai tugas ‘menantang’ agar praktek keberagamaan masyarakat mampu menciptakan komitmen moral yang kuat sebagai landasan penyelesaian atas problem kehidupan sosial umat.

Di sinilah, program pengabdian harus mampu menggeser paradigma normatif dalam keilmuan Islam menuju kegiatan pengabdian yang bersifat memberdayakan. Pengabdian untuk menumbuhkan tradisi kritis perlu didorong, sehingga terjadi produksi ilmu pengetahuan sosial keagamaan makin banyak.

Lembaga pendidikan masih memegang peran strategis dalam melakukan pencerahan dan perubahan sosial tranformatif ini. Dengan demikian, kesenjangan antara ilmu dan amal, proses transformasi keilmuan, dan ilmu pengetahuan mampu sebagai solusi problematika masyarakat.

D. Kluster Program Pengabdian

Dengan fokus tersebut, maka pola pengabdian menggunakan jenis bantuan di bawah ini:

1. Pengabdian Pemula

Pengabdian jenis ini dikhususkan untuk PTKI Swasta. Jumlah dana yang akan diberikan kepada pengusul dalam rentang Rp. 20.000.000,- s.d Rp. 30.000.000,-.

2. Pengabdian Kompetitif Kolektif

Pengabdian jenis ini bersifat kompetitif dan diumumkan secara terbuka. Jumlah dana bantuan yang disediakan oleh DIKTIS dalam rentang Rp. 40.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

Untuk pengelompokannya, program bantuan pengabdian kompetitif ini dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Pengabdian Masyarakat berbasis Madrasah (PMM)

Ruang lingkup pengabdian berbasis madrasah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Madrasah menjadi pintu utama untuk memperkuat tradisi keilmuan

- masyarakat. Untuk itu, program pengabdian dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan (*capacity bulding*).
- 2) memperkuat penyelenggaraan pendidikan inovatif dan kreatif;
 - 3) Menjadikan madrasah sebagai laboratorium program studi pada perguruan tinggi.
- b. Pengabdian Masyarakat berbasis Pesantren (PMP)
Ruang lingkup pengabdian berbasis pesantren ini adalah untuk:
- a. Memperkuat fungsi pesantren selain sebagai lembaga pendidikan dengan misi utama penguatan pemahaman keagamaan (*tafaquh fiddin*), disamping meneguhkan potensi tambahannya seperti halnya sebagai pusat pengembangan potensi kewirausahaan;
 - b. Memperkuat penyelenggaraan pendidikan inovatif dan kreatif;
 - c. Menjadikan pesantren sebagai laboratorium lembaga;
- c. Pengabdian Masyarakat berbasis Masjid (PMTI)
Ruang lingkup pengabdian berbasis masjid ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Manajemen penyelenggaraan masjid
 - b. Perluasan fungsi dari masjid yang—pada umumnya—berfungsi sebagai tempat ibadah *an sich*. Model pengabdian ini didesain untuk menjadikan pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya (*Islamic Center*) seperti bidang ekonomi atau pemberdayaan masyarakat lainnya.
- d. Pengabdian Masyarakat berbasis Masyarakat (PMC)
Untuk pengabdian yang mengandalkan persentuhan para dosen dengan masyarakat langsung, dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu:
- a. *Komunitas Marginal/Miskin*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi masyarakat yang hidup dalam tatanan sosial atau relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga komunitas marginal/miskin di daerah perkotaan memiliki kedudukan setara, berdaya, dan hidup di tengah tengah masyarakatnya dengan lebih percaya diri.
 - b. *Komunitas Daerah Tertinggal*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi komunitas yang hidup di daerah tertinggal, khususnya di kawasan pedesaan yang miskin atau pedalaman. Dengan berbagai inovasi pemberdayaan, dosen diharapkan mampu menerapkan berbagai hasil inovasi yang bias mengangkat kehidupan komunitas tersebut menjadi lebih baik.
 - c. *Komunitas Nelayan*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi komunitas nelayan yang miskin. Dengan demikian, dosen bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera.
- e. Service Learning (PMSL).
Service learning adalah program pengabdian dosen dengan melibatkan mahasiswa yang terintegrasi dengan kegiatan pengabdian mahasiswa (sejenis KKN). Mahasiswa yang dilibatkan sudah termasuk dalam program KKN. Dosen pengusul sekaligus berfungsi sebagai dosen pembimbing lapangan dan juga pengabdian. Program pengabdian pada masyarakat difokuskan pada beberapa program yang bersifat kontinyu dan bisa diaplikasikan secara *multiyears*, dengan dukungan utama dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan swasta/mitra usaha dengan fokus sebagai berikut:

E. Pendekatan Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang mampu menumbuhkan tradisi kritis masyarakat, tanpa harus

kehilangan jati dirinya sebagai perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kebermanfaatan keberadaan perguruan tinggi bagi masyarakat. Untuk itu, kebermanfaatan perguruan tinggi kepada masyarakat tidak selalu terjebak pada fungsi-fungsi yang diamanatkan pemerintah.

Setidaknya, sudah ada tiga model pendekatan yang sudah diperkenalkan dalam pelaksanaan pemberdayaan di tengah masyarakat;

1. Partisipatoris

Elemen dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah: partisipasi dan mobilisasi sosial (*social mobilisation*). Disebabkan lemahnya pendidikan, ekonomi dan segala kekurangan yang dimiliki, warga masyarakat secara umum tidak dapat diharapkan dapat mengorganisir diri mereka tanpa bantuan dari luar. Hal yang sangat esensial dari partisipasi dan mobilisasi sosial ini adalah membangun kesadaran akan pentingnya mereka menjadi agen perubahan sosial. Keberadaan perguruan tinggi menjadi penting untuk meneguhkan peran sebagai pihak luar yang akan mengorganisir masyarakat.

2. Penelitian bersama komunitas

Penelitian bersama masyarakat (*Community Based Research, CBR*) adalah penelitian bersama masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat. CBR muncul dari berkembangnya koneksi antara para peneliti dan organisasi berbasis komunitas yang secara bersama-sama melakukan berbagai bentuk kegiatan penelitian, dengan menggunakan metodologi ilmiah, yang menggunakan sebuah pendekatan: pendekatan berbasis komunitas. *Community-based research* didefinisikan sebagai sebuah kerjasama dalam penelitian dan saling menguntungkan antara peneliti kampus (dosen dan mahasiswa) dengan komunitas yang bertujuan untuk sebuah gerakan sosial (*social action*) dan perubahan sosial (*social change*) dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan sosial.

3. Pemberdayaan masyarakat berbasis *Asset* atau *Resources*

Pemberdayaan masyarakat berbasis *Asset* atau *Resources* merupakan salah satu model pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran besar mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial di mana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya. Upaya pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan sejak dari awal menempatkan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki serta segenap potensi aset yang potensial untuk dimanfaatkan. Pengetahuan akan kekuatan dan aset tersebut diharapkan manusia mengetahui dan bersemangat untuk terlibat sebagai aktor dan memiliki inisiatif dalam segala upaya perbaikan. Dengan demikian, agenda perubahan dirumuskan bersama, persoalan keberlanjutan sebuah program perbaikan kualitas kehidupan dapat diwujudkan.

Ketiga pendekatan ini sebenarnya tidak banyak berbeda jika dilihat dari tujuan akhir pemberdayaan masyarakat.

Para pengusul dapat menggunakan pendekatan tersebut di atas dengan atau tanpa modifikasi.

E. Penentuan Besaran Program Bantuan

Pemberian bantuan dana program sangat ditentukan oleh presentasi *nominee* pada forum Seminar Proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat. Besaran dana juga sangat tergantung dengan ruang lingkup program, lokasi program, dan beberapa hal khusus yang menjadi pertimbangan keberhasilan dan keberlanjutan program. Estimasi dana yang diusulkan oleh lembaga pengusul tidak meliputi biaya pengeluaran untuk keperluan riset pendahuluan (*preliminary research*).

Pencairan bantuan dana Pengabdian pada Masyarakat akan dilaksanakan sebanyak dua termin. Termin I sebanyak 60% dicairkan setelah MoU ditandatangani dan termin II sebanyak 40% dicairkan setelah presentasi *interim report*.

Pencairan sisa bantuan dana sebesar 40% sangat ditentukan oleh hasil evaluasi Tim *Reviewer* dalam forum presentasi *interim report*. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa program tidak layak untuk terus didanai, maka sisa bantuan dana sebesar 40% tidak akan dicairkan.

Program pengabdian yang dalam pelaksanaannya mendapatkan evaluasi penilaian sangat baik, sangat dimungkinkan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

F. Ketentuan Umum Pengusulan

1. Pengusul

Persyaratan Pengusul program bantuan peningkatan mutu pengabdian DIKTIS adalah:

- a. Dosen tetap pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
- c. Untuk dosen Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU), agar mendapatkan REKOMENDASI dari Kopertais bahwa dosen tersebut benar-benar dosen di bawah pembinaan Kementerian Agama.
- d. Pengusul baik Ketua Tim maupun anggota tim tidak sedang mendapatkan Beasiswa Diktis dan tidak sedang kuliah dalam masa Tugas Belajar atau Izin Belajar. Bagi yang melanggar akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e. Pengusul adalah Kelompok, jumlah minimal 2 orang dan maksimal 3 orang, pengusul individual tidak akan diproses;
- f. Pengusul **tidak boleh mendaftar lebih dari satu kluster**. Pengusul juga tidak boleh mendaftar lebih dari satu kluster dari bantuan yang disediakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam u.p. Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- g. Pengusul tidak sedang menjabat sebagai Rektor/Ketua, Wakil Rektor/Ketua, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga Struktural.
- h. Tidak sedang mendapatkan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi asal pada tahun yang sama.
- i. Pengusul yang kemudian hari ditemukan mendaftar lebih dari satu kluster dapat digagalkan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Administratif

- a. Pengusul melakukan registrasi secara *on line* dengan mengunjungi website diktis.kemenag.go.id/penelitian atau melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>. Setelah registrasi *on line* pengusulan mendapatkan nomor registrasi (No. Reg) yang harus dicantumkan di sudut kanan atas Cover Proposal dan dikirim via pos, (petunjuk teknis penyusunan proposal dapat dibaca dalam bab selanjutnya).
- b. Tidak diadakan surat-menyurat terhadap semua proposal yang masuk, dan bagi proposal yang masuk nominasi akan dipanggil untuk presentasi pada seminar proposal.
- c. Pengusul **tidak boleh mengajukan lebih dari 1 judul proposal**. Yang sudah mengajukan menjadi Ketua, tidak boleh lagi mendaftar sebagai anggota. Bagi yang melanggar akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Pengusul hanya diperkenankan mengajukan 1 judul proposal pengabdian pada yang ditawarkan DIKTIS, dan setiap pengusul hanya diperkenankan untuk menjadi Ketua Tim atau Anggota Tim pada satu kluster pengabdian;

- e. Ketua Tim adalah dosen yang mempunyai kapabilitas keilmuan, dan *background* pendidikan yang sesuai terkait bidang kajian yang akan dijadikan sebagai objek dalam pengabdian, dengan kepangkatan **minimal Lektor** yang dibuktikan dengan Copy Surat Keputusan tentang Jabatan Fungsional. Sedangkan anggota tim, minimal mempunyai kepangkatan tenaga pengajar
- f. Surat Rekomendasi dari Ketua Lembaga/Pusat Penelitian, yang menyatakan bahwa proposal yang bersangkutan TELAH DIDISKUSIKAN dan LAYAK diajukan dalam Program Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian DIKTIS Tahun berjalan. Rekomendasi juga menginformasikan bahwa pengusul juga tidak mendapatkan program pengabdian dari lembaga pada tahun yang sama;
- g. Surat Pernyataan Pengusul di atas materai Rp. 6,000; (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa:
 - 1) proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi atau bagian darinya;
 - 2) proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri.
 - 3) Ketua Tim tidak sedang menjabat sebagai pimpinan PTKI (Rektor/Ketua, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua/Sekretaris Jurusan, Ketua/Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat).
- h. Bagi pengusul jenis bantuan PENGABDIAN PEMULA, berkas *hard copy* agar dikirimkan ke Kopertais di wilayah masing-masing. Sedangkan *soft copy* tetap mengikuti prosedur di web resmi DIKTIS.
- i. Kopertais yang akan melakukan penyeleksian berkas usulan program PENGABDIAN PEMULA.
- j. Prosedur penyeleksian merujuk kepada panduan yang ditetapkan.

BAB III

SHORT COURSE COMMUNITY OUTREACH

A. Gambaran Umum

Short Course Community Outreach (SCCO), yaitu bantuan mengikuti *short course* selama empat minggu atau lebih di perguruan tinggi atau lembaga yang mempunyai pengalaman pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan *benchmarking* pengoptimalan penyelenggaraan *Community Outreach*. Tahun 2013 dan 2014 SCCO dilaksanakan di Canada. Untuk tahun 2015 diselenggarakan di India dan Australia dan di tahun ini dimungkinkan untuk perubahan lokasi dengan mempertimbangkan segi efektifitas dan efisiensi.

Program ini merupakan suatu program bantuan yang memberikan kesempatan kepada para akademisi PTKI, tenaga fungsional peneliti dan tenaga kependidikan dalam kurun waktu tertentu untuk diberi wawasan tentang penguatan peran perguruan tinggi dalam *community engagement*.

B. Tujuan

1. Memperkuat dan meningkatkan kompetensi dosen serta produktivitas pengabdian berbasis riset;
2. Memberi kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan keunggulan aktivitas pengabdian yang merupakan penerapan teori-teori di tengah kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan kesempatan dosen untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga mitra baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai *concern* di bidang pemberdayaan masyarakat.
4. Melahirkan ilmuwan di kalangan PTKI yang memiliki keahlian otoritatif dan implementatif pada bidang tertentu.

C. Manfaat

Dari program ini, manfaat yang diharapkan adalah adanya:

1. Peningkatan kompetensi dosen di bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Penyelenggaraan program pemberdayaan yang terarah dan fokus pada perubahan kesadaran sosial.
3. Peningkatan jejaring kerjasama kelembagaan baik dengan instansi lokal, nasional, maupun internasional;
4. Peningkatan profesionalisme di bidang pemberdayaan masyarakat;
5. Tumbuhnya kreasi mempublikasikan hasil pengabdian berbasis penelitian.

D. Output

1. Bahan artikel atau tulisan yang layak untuk dipublikasikan;
2. Knowledge sharing hasil-hasil pengabdian berbasis penelitian.
3. Jejaring berkelanjutan dengan para pemberdaya masyarakat terkemuka dari universitas/institusi/lembaga riset.

E. Lingkup Kegiatan

1. Penelitian

Melakukan aktivitas riset aktivitas penelitian yang sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidangnya sebagai bahan awal sebelum pelaksanaan *short course*.

2. Academic Writing

Para peserta diberi pendampingan cara penulisan proposal dalam bahasa ilmiah dan sesuai dengan standar penelitian.

3. Pelatihan Metodologi Penelitian

Selama proses *short course*, peserta diberi muatan tambahan tentang metode penelitian.

4. *Cross Cultural Studies*

Dengan pelaksanaan bantuan *short course* ini, para dosen dan tenaga kependidikan dapat melakukan kajian lintas agama dan lintas budaya.

B. Persyaratan Pengusul

1. Dosen tetap pada PTKI (PTKIN, PTKIS, FAI dan PAI pada PTU);
2. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
3. Mendapatkan surat rekomendasi dari Ketua LP2M/P2M dan dinyatakan akan dilibatkan dalam program-program yang berkaitan dengan program pemberdayaan.
4. Pengusul bersifat individual.
5. Pengusul telah memiliki desain pengabdian berbasis penelitian komunitas yang akan dilaksanakan.
6. Memperoleh persetujuan pimpinan perguruan tinggi.
7. Bersedia menandatangani kontrak dengan segala persyaratannya.
8. Memiliki Score TOEFL ITP minimal 500 atau IELTS 6.5.
9. Bagi tenaga kependidikan tingkat pusat (Ditjen Pendis) mengacu kepada kebutuhan kelembagaan dan berdasarkan penugasan dari atasan.

C. Mekanisme Seleksi

Mekanisme seleksi dilakukan dalam 2 tahap:

1. *Desk Evaluation*/seleksi administrasi, seleksi tahap ini dimaksudkan untuk menjangring usulan para dosen yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan administratif maupun substansi seleksi tahap pertama dimaksudkan untuk menjangring proposal para pengusul yang memenuhi persyaratan administratif maupun substansi;
2. Seminar Proposal/Presentasi, seleksi tahap kedua dimaksudkan untuk melakukan penilaian pada konten proposal penelitian yang diajukan. Seminar proposal ini dihadiri oleh pengusul yang akan mempresentasikan proposal yang diajukan.
3. Bagi tenaga kependidikan, dipilih berdasarkan kebutuhan kelembagaan.

D. Prosedur dan Persyaratan Administratif :

1. Pengusul melakukan registrasi secara *on line* dengan mengunjungi website diktis.kemenag.go.id dan <http://litapdimas.kemenag.go.id> merupakan prasyarat untuk mengikuti Program Bantuan Dana Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Direktorat DIKTIS). Setelah registrasi *on line* pengusul akan mendapatkan nomor registrasi (No. Reg) yang harus dicantumkan di sudut kanan atas Cover Proposal dan dikirim via pos, (petunjuk teknis penyusunan proposal);
2. Pengusul hanya diperkenankan mengajukan 1 judul proposal pada program bantuan yang disediakan DIKTIS. Dan setiap pengusul hanya diperkenankan untuk menjadi Ketua Tim/Anggota Tim pada satu kluster pengabdian dan penelitian.

3. Pengusul adalah dosen tetap pada PTKI yang bersangkutan, dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dari Rektor/Ketua PTKI dan melampirkan SK Yayasan bagi PTKIS tentang Penugasan/Penetapan sebagai Dosen tetap pada Perguruan Tinggi masing-masing;
4. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala LP2M/P2M, yang menyatakan bahwa proposal yang bersangkutan SUDAH DIDISKUSIKAN dan LAYAK diajukan dalam Program Bantuan peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat DIKTIS. Rekomendasi juga mencantumkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dibiayai dari program bantuan penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi pada tahun berjalan;
5. Melampirkan Surat Pernyataan Ketua Tim di atas materai Rp. 6.000; (enam ribu rupiah) yang menyatakan:
 - a. proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam program bantuan lainnya,
 - b. proposal yang diajukan belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak lain, baik bantuan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam maupun dari lembaga lain.
 - c. Pengusul tidak sedang menjabat sebagai pimpinan (Rektor/Ketua, Wakil Rektor/Ketua, Direktur Pasca, Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Lembaga/Pusat)
6. Proposal dibuat dalam Bahasa Inggris.

E. Komponen Pembiayaan

Pengusul bantuan short course community outreach menguraikan anggaran untuk pembiayaan dengan komponen sebagai berikut:

1. Biaya perjalanan luar negeri tim peneliti satu kali pulang dan pergi.
2. Termasuk pada komponen pembiayaan ini meliputi perjalanan dalam negeri dari daerah – Jakarta – Negara Tujuan (PP) dengan ketentuan harga tiket kelas ekonomi. Termasuk juga di dalamnya untuk pembiayaan airport tax, visa, dan fiskal (jika ada);
3. Biaya pre departure dan pengendalian mutu penelitian.
4. Biaya hidup selama periode yang diusulkan.
5. Termasuk pada komponen pembiayaan ini meliputi sewa tempat tinggal, uang transport lokal dan uang harian;
6. *Tuition fee*
7. Biaya asuransi kesehatan
8. Biaya pembelian buku.
9. Biaya expose hasil riset (jika diperlukan).
10. Tidak lanjut (*follow up*) pasca short course, berupa praktik pengabdian.
11. Tidak diperbolehkan untuk pengadaan belanja modal seperti pembelian laptop, computer, dan sejenisnya.

BAB IV PENGENDALIAN MUTU PENGABDIAN DAN PENGANGGARAN

A. PENGENDALIAN MUTU

Dalam rangka menjaga mutu hasil pengabdian, maka perlu dijelaskan tahapan dan mekanisme pengendalian pelaksanaan penelitian. Mekanisme tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengusulan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal tersebut.

Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukannya.

Proses seleksi terdiri dari tiga tahap, yaitu; *pertama*, seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Pada saat pengiriman berkas, pengusul diminta untuk melakukan pengecekan secara mandiri dengan mencetak form sebagaimana tertuang dalam form pada *lampiran 1*, yang akan dicek ulang oleh petugas yang ditunjuk oleh DIKTIS. *Kedua*, seleksi substansi, yaitu seleksi yang melibatkan ahli atau pakar pada bidang ilmu masing-masing. Tim pakar menggunakan form khusus sebagaimana form pada *lampiran 2* untuk mengontrol kualitas isi proposal.

Setelah dilakukan proses penilaian dan seleksi, pengusul harus mempresentasikan proposalnya di hadapan pakar pada masing-masing perguruan tinggi. Para pakar yang dihadirkan, ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahliannya.

2. Seminar

Yang dimaksud dalam seminar di sini adalah seminar proposal dan seminar hasil program. Setiap hasil program harus diseminarkan. Seminar hasil kegiatan dilakukan dalam beberapa bentuk:

Pertama, Seminar di hadapan tim ahli (*experts*) yang ditunjuk oleh lembaga pemberi dana bantuan. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan program dan pertanggungjawaban Negara atas belanja bantuan yang telah dialokasikan. Seminar ini juga dilaksanakan untuk memberikan masukan atas penelitian yang akan dilaksanakan.

Kedua, Seminar evaluasi dimaksudkan untuk mengendalikan perjalanan pelaksanaan program. Untuk itu, pelaksanaan evaluasi dilaksanakan di pertengahan atau di akhir program.

Ketiga, expose hasil program. Seminar ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hasil program yang dilakukan program. Seminar expose penelitian bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli, atau para dosen atau seminar yang lebih luas melibatkan para mahasiswa.

Seminar sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap proses pemberian bantuan dana.

B. KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Mekanisme dan tahapan yang harus dilakukan oleh masing-masing pengusul program. Dalam pencantuman pembiayaan, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran sebaiknya meminimalisir pencantuman **honorarium**, meskipun dalam beberapa aspek tidak dilarang. Hal ini dikarenakan, penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun demikian, pengusul dapat mengalokasikan honorarium jika program yang dilakukan sudah melampaui kewajiban dasar beban kerja.
2. Anggaran kegiatan program, komponen belanja barang pada tiap aktivitas dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang dibelanjakan (*at cost*). Dalam penganggarnya, pengusul dapat mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan akan disesuaikan pula dengan sifat, ukuran, jenis dan luas program tersebut.
3. Mekanisme penggunaan anggaran lainnya mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun berjalan.

BAB V

PENCAIRAN DANA BANTUAN

Pencairan dana penelitian dicairkan dalam satu tahap. Namun demikian, dalam rangka pengendalian mutu penelitian dan penggunaan dananya, maka pencairan dana bantuan penelitian tersebut dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap 1 sebesar 60% dicairkan setelah pengusul mempresentasikan proposal, ditetapkan sebagai penerima, dan telah menandatangani kontrak penugasan/pekerjaan;
- b. Tahap 2 sebesar 40% setelah evaluasi pertengahan dan pengusul memberikan laporan perkembangan kegiatan terutama laporan penggunaan dana tahap pertama.

Dana bantuan akan diserahkan kepada penerima sesuai dengan besaran peruntukannya sebagaimana ditentukan.

Pihak Bank Penyalur diberi kewenangan untuk mengendalikan proses pentahapan dalam pencairan yang dituangkan dalam ketentuan tersendiri.

Pencairan dana bantuan yang tidak melalui mekanisme penyaluran secara bertahap adalah sebagai berikut Short Course Community Outreach.

BAB VI PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN AKHIR

A. Pedoman Penulisan Proposal

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Untuk tahap SELEKSI awal, pihak panitia seleksi hanya mensyaratkan bagi Tim Pengusul untuk menyusun *Concept Notes* (Ringkasan Proposal). *Concept Notes* tidak lebih dari 7 (tujuh) halaman yang diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf Times New Roman *size* 12 point; margin 2,5 cm. (***Concept Notes yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan akan langsung didiskualifikasi pada tahap seleksi administrasi***). Hanya pengusul yang dinyatakan LOLOS TAHAP SELEKSI AWAL saja yang diminta untuk menyusun Proposal Lengkap untuk dipresentasikan pada forum Seminar Proposal.
2. *Concept Notes* minimal mencakup beberapa unsur sebagai berikut:
 - a. Isu dan Fokus Pengabdian
 - b. Alasan Memilih Subyek Dampungan
 - c. Kondisi Subyek Dampungan Saat Ini
 - d. Kondisi dampungan yang diharapkan
 - e. Strategi yang Dipergunakan
 - f. Pihak-pihak yang Terlibat (*stakeholders*) dan Bentuk Keterlibatannya
3. *Concept Notes* program pengabdian dijilid sebanyak 4 (empat) bendel:
 - a. 1 (satu) bendel terdiri dari gabungan antara *Check List* kelengkapan (sebagaimana terlampir), substansi *Concept Notes*, dan *supporting documents* (kelengkapan administrasi terdiri dari ringkasan *Concept Note* dan lampiran-lampiran seperti surat keterangan sebagaimana disebutkan pada Persyaratan Administratif.). Berkas ini dijilid dengan sampul muka (*cover*) yang mencantumkan judul program pengabdian, nama tim, dan lembaga pengusul.
 - b. 3 (tiga) berkas hanya memuat substansi *Concept Notes* dan dijilid dengan sampul muka (*cover*) yang hanya memuat *judul program pengabdian, tanpa mencantumkan nama tim dan lembaga pengusul*. **Berkas substansi yang masih menyantumkan nama tim dan lembaga pengusul langsung didiskualifikasi pada tahap seleksi administrasi.**
4. Masing-masing berkas dijilid dengan ketentuan warna sampul muka (*cover*) menurut tahun program sebagai berikut:
 - a. Pengabdian Masyarakat berbasis Madrasah (PMM) bersampul Biru
 - b. Pengabdian Masyarakat berbasis Pesantren (PMP) bersampul Hijau
 - c. Pengabdian Masyarakat berbasis Masjid (PMTI) bersampul orange
 - d. Pengabdian Masyarakat berbasis Masyarakat (PMC) bersampul Merah
 - e. Service Learning (PMSL) bersampul kuning krem
5. Tim Penyusun yang *Concept Notes*-nya dinyatakan lolos seleksi awal diharuskan menyusun Proposal Lengkap Pengabdian pada Masyarakat yang mencakup seluruh unsur pada *Concept Notes* ditambah beberapa item sebagai berikut:
 - a. *Resources* yang Sudah Dimiliki
 - b. Alokasi Biaya dan Jadwal Pengabdian.
 - c. Bio Data Personalia

Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan

pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.

d. Lampiran lainnya, yaitu:

1. Surat Keterangan dari pejabat terkait/SK. Pengangkatan;
2. Surat Keterangan dari Dekan/Ketua Prodi yang menerangkan Ketua Tim adalah personel yang mempunyai kapabelitas keilmuan, dan *background* pendidikan yang sesuai terkait bidang kajian yang akan dijadikan sebagai obyek dalam penelitian, ditandatangani oleh Dekan/Ketua Prodi;
3. Surat Rekomendasi dari Ketua Lemlit, yang menyatakan bahwa proposal ybs layak diajukan dalam Program Bantuan Penelitian Kompetitif Dit. Diktis Tahun 2016;
4. Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi dan Surat Pernyataan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri.
5. Surat Pernyataan ini ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dibubuhi materai Rp. 6,000,00 (enam ribu rupiah);

B. Kriteria Penilaian

Ada beberapa aspek penting yang digunakan Tim *Reviewer* untuk menentukan mutu proposal program pengabdian kepada masyarakat:

1. **Isu aktual dan relevan dengan latar belakang keilmuan;** fokus pengabdian yang diangkat adalah isu aktual, relevan dengan basis keilmuan, memiliki manfaat nyata bagi masyarakat serta memiliki prospek keberlanjutan (*sustainability*).
2. **Alasan memilih dampingan,** mencantumkan alasan dan argumen yang kuat dalam memilih komunitas mitra pengabdian berdasarkan harapan masyarakat dan memiliki pengaruh yang penting bagi masyarakat mitra.
3. **Riset Pendahuluan dan Basis Teori;** menjelaskan secara nyata kondisi komunitas yang akan didampingi sesuai dengan hasil penelitian pendahuluan (*preliminary research*) yang telah dilakukan. Deskripsi perlu disertai data-data kuantitatif maupun kualitatif yang memadai, sehingga tergambar kondisi umum dan kondisi spesifik komunitas yang akan menjadi fokus dampingan. Proposal juga mengungkapkan tentang KERANGKA TEORI yang dipergunakan untuk melaksanakan proses pendampingan.
4. **Kondisi dampingan yang diharapkan,** menjelaskan kondisi yang diharapkan selama dan setelah proses dampingan berlangsung sebagaimana hasil penelitian pendahuluan (*preliminary research*). Dengan dasar penelitian pendahuluan dan teori yang melandasinya, maka pengusul menggambarkan harapan perubahannya.
5. **Strategi Aksi.** menyebutkan sejumlah strategi yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan dan bagaimana kaitannya satu sama lain. Hal ini bisa meliputi metode, teknik, atau kegiatan, yang akan dilakukan agar strategi yang dirancang dapat berjalan. **Penggunaan Logical Framework (salah satunya)** adalah untuk melakukan analisis lebih tajam tentang persoalan yang dihadapi masyarakat. Sehingga dimungkinkan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian.
6. **Keterlibatan Stakeholder,** melibatkan pihak-pihak yang relevan dengan isu dan fokus pengabdian yang akan dilakukan.
7. **Resources yang sudah dimiliki, baik dari tim pengabdian maupun masyarakat dampingan.** menyebutkan secara gamblang kapasitas tim dan lembaga pengusul untuk melakukan program ini, dan *resources* apa yang dimiliki untuk menjalankan program pengabdian.

8. Besaran Biaya dan Alokasi Waktu, biaya yang dialokasikan rasional dan mampu membuat perubahan yang berarti bagi masyarakat.
9. **Publikasi dalam Bentuk Buku atau Jurnal**, potensi dan narasi serta gagasan yang dihasilkan dari proses pengabdian mampu dipublikasikan.

Berikut ini indikator dan skor untuk masing-masing aspek penilaian:

ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN SKOR				
ISU AKTUAL DAN RELEVANSI	Fokus Pengabdian yang diangkat adalah isu aktual				
	Isu dan fokus pengabdian relevan dengan basis keilmuan pengusul				
	Memiliki Manfaat nyata bagi Masyarakat/Komunitas mitra pengabdian				
	Isu dan Fokus Pengabdian memiliki prospek keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program				
ALASAN	Gagasan yang diangkat memiliki makna yang signifikan				
	Ketepatan pemilihan masyarakat dampingan sesuai isu yang diangkat				
	Tujuan akhir program pengabdian adanya perubahan dan kesadaran				
	Proyeksi perubahan yang terjadi memiliki pengaruh yang sangat penting bagi masyarakat/komunitas mitra pengabdian				
RISET TERDAHULU DAN BASIS TEORI	Mendiskripsikan Riset-riset dahulu yang relevan				
	Ketepatan teori dan riset berkenaan dengan pelaksanaan pengabdian				
STRATEGI AKSI	Kerangka kerja disusun secara logis				
	Metode, teknik dan program yang disusun RELEVAN dengan tujuan akhir program pengabdian				
	Rencana strategi aksi yang disusun STRATEGIS untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian				
	Rencana aksi yang disusun OPERASIONAL dan dimungkinkan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian				
	Kegiatan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan tujuan pengabdian				
KETERLIBATAN STAKHOLDER	Pihak-pihak yang terlibat atau yang akan dilibatkan relevan dengan isu dan fokus pengabdian				
	Kejelasan bentuk keterlibatan sejumlah <i>stakeholders</i> dalam program pengabdian				

RESOURCES	Kekuatan tim pengabdian				
	<i>Resources</i> masyarakat dampingan				
	<i>Resources</i> Mitra atau stakeholders				
BESARAN BIAVA DAN ALOKASI WAKTU	Biaya yang diusulkan rasional				
	Proporsionalitas sebaran pembelanjaan anggaran (lebih dari 50% dialokasikan untuk kepentingan masyarakat/komunitas mitra dan proses pengabdian)				
	Alokasi waktu yang disusun rasional dan diperkirakan mampu membuat perubahan yang berarti bagi masyarakat/komunitas mitra pengabdian				
PUBLIKASI	Potensi dari narasi dan gagasan untuk dipublikasikan di Jurnal				
	Implementasi dari Hasil Pengabdian				

B. Laporan Pengabdian

Laporan penelitian terdiri dari dua bentuk, yaitu:

1. Laporan Akademik

Yang dimaksud dengan laporan akademik adalah laporan hasil kegiatan pelaksanaan. Dalam hal ini, penerima bantuan program (*grantee*) menyerahkan laporan yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Laporan Hasil Program Lengkap

Yang dimaksud dengan laporan lengkap adalah laporan penelitian yang menampilkan secara lengkap hasil kegiatan yang meliputi:

- 1) Laporan Inti, yakni laporan akademik hasil program yang di-*lay out* dalam bentuk buku ukuran kertas HVS A-4, dan secara lengkap beserta lampirannya, atau;
- 2) Laporan dalam bentuk buku. Laporan inti sebagaimana dimaksud pada huruf a di-*lay out* dalam bentuk buku siap dipublikasikan dengan ukuran 17 x 24 cm, dengan ukuran spasi 1,15 s.d 1,5 pt dan telah ber-ISSBN.

b. Executive Summary

Yang dimaksud dengan laporan dalam bentuk *executive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirimkan ke Jurnal. *Executive summary* tidak selalu menggambarkan proses kegiatan, namun bagian dari kegiatan dan knowledge yang dihasilkan dari proses pengabdian. Laporan jenis ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

- 1) Judul
- 2) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini
- 3) Abstraksi dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris/Arab
- 4) Kata kunci
- 5) Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup, daftar referensi
- 6) Indek

c. Laporan Outcome

Laporan yang mengatur tentang *outcome* program sesuai perjanjian yang disepakati, di antaranya adalah:

- 1) Hasil program di muat dalam majalah, jurnal nasional, atau jurnal nasional terakreditasi.
- 2) Hasil program sudah diformat dalam bentuk ukuran buku dan siap dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional.

Ketentuan format laporan dalam bentuk buku siap dipublikasikan adalah sebagai berikut:

- 1) Ukuran buku 17 x 24 cm
- 2) Tebal halaman minimal 200 hal
- 3) Spasi 1.15 pt maksimal 1.5 pt
- 4) Font standar Book Antiqua atau Times New Roman dengan ukuran 12 pt
- 5) Dalam bagian akhir disertai dengan indeks dan glosary.
- 6) Mengenai format cover, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Judul cover bisa tidak sesuai dengan judul utama pada pengusulan awal judul penelitian.
 - b. Pada saat penerbitan agar mencantumkan logo kementerian agama atau mencantumkan kata “penerbitan ini didukung/didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam” pada halaman dalam cover buku.

2. Laporan Penggunaan Dana

Setiap penggunaan uang Negara harus dilaporkan kepada pemberi/penyalur dana bantuan. Laporan Penggunaan Dana adalah laporan yang disusun untuk mengetahui besarnya realisasi atas pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun.

Setiap laporan keuangan harus disertai dengan bukti pendukung sesuai ketentuan pelaporan yang ditetapkan. Sebagai panduan pembantu lihat *lampiran*.

C. Batas Waktu Pelaporan

Pelaporan hasil program diserahkan pada waktu setelah selesainya pelaksanaan program bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan. Namun demikian, berkenaan dengan batas waktu laporan *out come*, perlu diperhatikan ketentuan di bawah ini:

1. Laporan penggunaan dana, laporan akademik atau dummy buku sudah dikirim hard copy dan soft copy kepada Direktur Pendidikan Tinggi Islam paling lambat 20 Desember 2016 (cap pos);
2. Untuk laporan *out come* dalam bentuk artikel yang dimuat pada jurnal nasional paling lambat bulan Juni 2017.

D. Mekanisme Pelaporan

Penyerahan laporan memenuhi prosedur sebagai berikut:

1. Laporan akademik terdiri dari *hard copy* dan *soft copy*. Hard copy dalam bentuk buku, artikel siap terbit, dan tulisan yang telah dipublikasikan sebanyak 2 exemplar, sedangkan *soft copy* diupload (*upload*) melalui <http://diktis.kemenag.go.id>.
2. Laporan akademik dan keuangan juga disimpan dalam CD (1 buah).
3. Laporan Akademik, CD dan laporan penggunaan dana bantuan dikirimkan ke:

**Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Ditjen Pendidikan Islam**

Lt. VII Jl. Lapangan Banteng No. 3-4 Jakarta Pusat

E. Sistematika Pelaporan*)

Sistematika laporan disesuaikan berdasarkan kategori pengabdianya, yakni sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengabdian

Cover

Abstraksi

Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Permasalahan

C. Tujuan

D. Signifikansi

E. Sistematika Penulisan

BAB II Kerangka Konsep

A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

B. Kondisi Saat ini Masyarakat Dampingan

C. Kondisi Yang Diharapkan

D. Strategi Pelaksanaan

E. Kajian Teori

BAB III Pelaksanaan Pengabdian

A. Gambaran Kegiatan

B. Dinamika Keilmuan

C. Teori yang Dihasilkan dari Pendampingan Komunitas

BAB IV Diskusi Keilmuan

A. Diskusi Data

B. Follow Up

BAB V Penutup

A. Kesimpulan

B. Penutup

DAFTAR REFERENSI

Catatan:

*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan

***) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

2. Laporan dalam Bentuk Naskah Tulisan Artikel Jurnal

Judul

Nama Penulis (tempat tugas dan email)

Abstraksi (dalam bahasa Inggris/Arab dan Indonesia)

Kata Kunci (*keywords*)

Pendahuluan

Pembahasan

Kesimpulan

Daftar Referensi

F. Teknis Registrasi Program Bantuan

1. Untuk meningkatkan kualitas layanan dan proses penjaminan mutu, sistem registrasi Program Bantuan Bantuan Peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dirancang secara *on line*.

2. Registrasi secara *on line* merupakan prasyarat bagi peserta untuk mengikuti Program Bantuan Peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat, kecuali program pengabdian kepada masyarakat yang sifatnya multi years dan/atau yang menurut hasil evaluasi dan monitoring Kementerian Agama dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Melalui registrasi *on line* pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi (No. Reg) yang harus dicantumkan dalam Proposal yang dikirim *via pos*
3. Untuk melakukan registrasi, pengusul harus mengikuti beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. Melakukan registrasi melalui website <http://diktis.kemenag.go.id> atau <http://litapdimas.kemenag.go.id>
 - b. Melengkapi formulir yang diminta pada aplikasi;
 - c. Setelah berhasil mendapatkan nomor registrasi, nomor tersebut dicantumkan pada sampul Proposal bagian pojok kanan atas yang dikirim *via pos*.
4. Tidak diadakan surat-menyurat terhadap semua Proposal yang masuk.
5. Setelah sukses mengupload dokumen dan proposal, hard copy yang disertai **Check List kelengkapan Proposal** dikirim ke:

Kepada Yth,
 Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama
 c.q. Kasubdit Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan
 Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
 Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3-4, **Lantai VII**, Jakarta Pusat

G. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	<i>Pengumuman Penerimaan Proposal</i>	Minggu ke II Februari 2016
2.	Registrasi <i>online</i> dan pengiriman <i>hard copy</i> .	Minggu ke I – II Maret 2016
3.	Seleksi Administrasi (<i>desk evaluation</i>)	Minggu ke III Maret 2016
4.	Evaluasi Tim <i>Reviewer</i>	Minggu I April s.d. Minggu IV April 2016
5.	Pengumuman <i>Nomenees</i>	Minggu III Mei 2016
6.	Seminar Proposal Program Publikasi Ilmiah	Minggu IV Mei-IV Juni 2016
7.	Pengumuman Penerima Bantuan Dana	Minggu I Juli 2016
8.	Penyerahan Laporan Akhir	Minggu I Desember 2016

BAB VII

KETENTUAN PERPAJAKAN

1. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Materai, PPH 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.
 - a. Materai

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut :

 - Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Materai.
 - Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 250.000,-s.d. Rp. 1.000.000,-dibubuhi Materai 3.000,-
 - Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 6.000,-
 - b. Pajak Penghasilan (PPh 21)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009).

Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV sebesar 15 %, Gol. III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok, menggunakan NPWP ketua tim.
 - c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan

 - $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$

Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertamabahn Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22)
 - Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5\%$
 - Perhitungan PPN dengan NPWP $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$ (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).

d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

- 1) Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %, (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).
- 2) Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,-dikenakan PPN sebesar 10 % dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2 % dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko)
- 3) Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 %dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)

Contoh perhitungan :

- Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya : (untuk konsumsi : nilai kuitansi 0 – 2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi x 1,5 %
- Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi x 2 %

e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10 % dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antara lain

- 1) Nama Pengusaha kena Pajak (PKP)
- 2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 5) Tanda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$\text{DPP} = \frac{100}{110} \times \text{Jumlah Pembelian}$$

2. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003) beserta perubahannya sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu :

- a. Cara Swakelola
Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,- bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermaterai
- b. Menggunakan penyedia Barang/Jasa
Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pengadaan barang/jasa yang terdiri dari :
 - 1) Pengadaan Langsung
Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pembelian langsung dari sekurang-kurangnya ada satu penyedia barang/jasa. Apabila pembelian barang/jasa diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 200.000.000,-
 - 2) Pelelangan Umum
Pelelangan Umum adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara diumumkan secara terbuka melalui website (e-procurement). Untuk pelelangan ini apabila belanja pengadaan (pagu anggaran) lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah).
- c. Pengadaan Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

BAB VIII SANKSI-SANKSI

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan.
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tidak menyerahkan laporan harus mengembalikan dana bantuan yang diberikan.
3. Penerima bantuan yang terlambat menyerahkan laporan akan dikenai denda sebesar 1/1000000 yang dihitung setiap hari keterlambatan penyerahan.
4. Ketentuan sebagaimana disebut pada angka 3 tidak berlaku jika ada pengecualian.
5. Ketentuan-ketentuan lain akan ditetapkan dalam naskah memorandum of understanding (MoU) antara Direktur dengan Penerima Bantuan.

BAB IX PENUTUP

Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAHAN PEMBANTU DALAM PENYUSUNAN PELAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lampiran ini adalah bahan pembantu bagi para dosen dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada para peneliti. Meskipun demikian, pedoman pelaporan dalam lampiran ini dimungkinkan untuk dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing peneliti.

Lampiran 1. Sampul muka (cover) gabungan antara Proposal dan *supporting documents*:

No. Reg
PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jenis Program/Cluster
JUDUL PROGRAM
Logo PTKI Pengusul
Oleh:
<ol style="list-style-type: none">1. Nama Peneliti (Ketua)2. Nama Peneliti (Anggota)3. Nama Peneliti (Anggota) (Nama lengkap dengan gelar)
ASAL PERGURUAN TINGGI

Lampiran 2. Check List Kelengkapan Proposal

Bubuhkan tanda check (V) pada kolom iya atau (X) tidak di bawah ini :

No	Komponen	Ya	Tidak
1.	Pengusul adalah dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKI), baik negeri maupun swasta, atau dosen FAI pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) (Bukti SK Dosen)		
2.	Substansi <i>Concept Notes</i> diketik sesuai dengan ketentuan dan tidak lebih dari 7 (tujuh) halaman.		
3.	Membubuhkan No. Reg pada <i>cover Proposal</i> di bagian pojok kanan atas.		
4.	Substansi <i>Proposal</i> dan <i>Supporting Documents</i> dijilid sebanyak 1 (satu) bundle dengan mencantumkan judul, nama pengusul dan lembaga pengusul pada sampul depan		
5.	Substansi Proposal dijilid sebanyak 3 (tiga) bundel tanpa disertai <i>Supporting Documents</i> dan tidak mencantumkan nama pengusul maupun lembaga pengusul pada sampul depan.		
6.	Masing-masing berkas dijilid dengan warna sampul sesuai dengan kluster.		
7.	Menyertakan berbagai lampiran administrasi seperti SK, Surat Pengantar/Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi ybs, surat pernyataan ybs sebagai dosen dari PTKI Swasta maupun Negeri/FAI pada PTU/dosen PAI pada PTU, pernyataan tema yang sedang dibahas adalah bukan tema yang sedang dikerjakan, dan lain-lain.		

Jakarta,

Petugas DESK

Lampiran 3. Rekomendasi

**Logo PTKI
NAMA PTKI
ALAMAT**

REKOMENDASI

Nomor : Kota.
Tgl/bln/thn
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Proposal**

Kepada Yth :
Direktur Jenderal
Up. Direktur Pendidikan Tinggi Islam
di-
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah dilakukan KAJIAN dan MENDISKUSIKAN proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang diajukan oleh dosen dengan susunan tim sebagai berikut :

1. Nama :
- NIDN :
- Jabatan : Ketua Tim
2. Nama :
- NIDN :
- Jabatan : Anggota

Dengan judul proposal

Setelah kajian dan diskusi tersebut, kami MEREKOMENDASIKAN proposal pengabdian kepada masyarakat tersebut untuk diajukan guna memperoleh bantuan dimaksud yang sumber pembiayaannya berasal dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2016. Proposal yang diusulkan tidak pernah mendapat bantuan dari pihak kampus (LP2M).

Demikianlah surat rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Ketua/LPM/P2M

Stempel PTKI

(Nama Lengkap)

Lampiran 4. Surat Pernyataan

**Logo PTKI
NAMA PTKI
ALAMAT**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
NIP :
NIDN :
Jabatan : Ketua Tim

menyatakan bahwa proposal yang diajukan dengan judul: (judul proposal.....) adalah benar proposal tersebut belum/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan belum/tidak sedang didanai oleh DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ataupun tidak sedang didanai pihak lain.

Demikianlah surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

....., 2016

Ketua Tim,

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)

Lampiran 5. Surat Keterangan

**Logo PTKI
NAMA PTKI
ALAMAT**

Kepada Yth :
Direktur Jenderal
Up. Direktur Pendidikan Tinggi Islam
di-
Jakarta

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Rektor UIN/IAI.. /Ketua STAI...
/Dekan Fakultas menerangkan bahwa :

1. Nama :
NIDN :
Jabatan : Ketua Tim

2. Nama :
NIDN :
Jabatan : Anggota

Adalah benar sebagai berikut:

1. Pengusul adalah benar sebagai dosen tetap pada Universitas/Institut/STAI (Nama PTKI.....)
2. Pengusul adalah benar tidak sedang mendapatkan bantuan pengabdian pada Universitas/Institut/STAI (Nama PTKI.....)
3. Pengusul adalah benar benar tidak sedang menempuh studi lanjut

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan pengusulan proposal bantuan dana Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat yang sumber pembiayaanya berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. Tahun Anggaran 2016.

Dekan/KetuaJurusan

Stempel PTKI

(Nama Lengkap)